



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

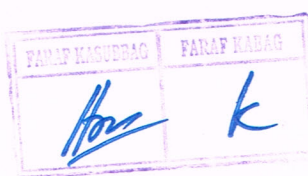
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG
IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

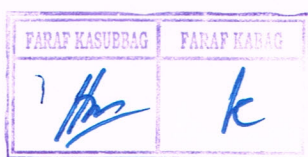
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional;
 - b. bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta menjamin kepastian hukum terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemberian izin gangguan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin tertib pelaksanaan pemberian izin gangguan, perlu membuat suatu landasan hukum dalam pelayanan pemberian izin gangguan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

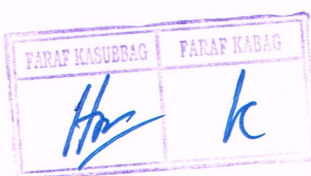
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu Daerah.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, baik karena sifatnya maupun bentuknya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis,



lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

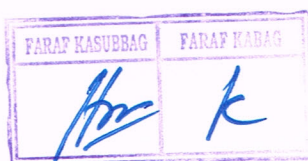
Pasal 2

Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu, baik karena sifatnya maupun bentuknya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan.

BAB III KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.



BAB IV JENIS USAHA YANG WAJIB IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Jenis usaha yang wajib Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari jenis kegiatan/usaha yang wajib izin gangguan, yaitu:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB V SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 6

Syarat-syarat pengajuan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan baru :
 - a. surat Permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku;
 - c. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru;
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - e. akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, Yayasan, dan badan hukum lainnya;
 - f. persetujuan tetangga yang bersebelahan sesuai dengan kriteria dan spesifikasi bidang usahanya, yang lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati.
2. Perluasan Kegiatan Usaha :
 - a. surat permohonan ;
 - b. photo copy Izin Gangguan yang ada sebelumnya ;
 - c. kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - d. surat tanda setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ; dan

e. persetujuan tetangga yang bersebelahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemohon tidak dapat memperoleh persetujuan tetangga karena sebab-sebab tertentu, maka pemohon dapat menyampaikan alasan-alasan secara tertulis.
- (2) Atas dasar alasan tersebut, SKPD yang diberikan kewenangan untuk menangani Izin Gangguan dengan dibantu Tim Teknis terkait lainnya melakukan pengecekan ke lapangan mengenai kebenaran alasan-alasan tersebut.
- (3) Apabila alasan penolakan pemberian persetujuan tersebut, secara teknis lingkungan dapat dibenarkan, maka Tim akan merekomendasikan penolakan permohonan tersebut.
- (4) Apabila alasan penolakan tersebut diluar alasan teknis lingkungan, maka Tim dapat merekomendasikan mengenai penerbitan izin tersebut.

Pasal 8

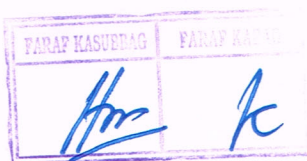
Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setelah diterimanya permohonan Izin Gangguan, Pejabat yang membidangi pada SKPD yang diberikan kewenangan untuk menangani Izin Gangguan segera meneliti berkas kelengkapan pemohon.
- (2) Terhadap berkas permohonan yang kurang lengkap, segera dikembalikan kepada pemohon agar segera melengkapi berkas yang kurang tersebut.
- (3) Terhadap permohonan yang sudah lengkap, maka segera dilakukan pengecekan ke lapangan untuk meneliti kebenaran lokasi dan jenis gangguan yang ditimbulkan.

Pasal 10

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin gangguan wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.



BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 11

- (1) Pemberian izin Gangguan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dalam melimpahkan kewenangan dalam pemberian izin kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

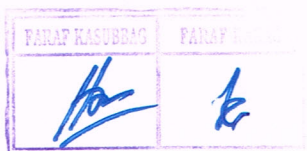
Pasal 12

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 14

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan pendaftaran ulang izin setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 15

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 16

Pemberi izin dilarang:



- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Bagian Keempat
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 17

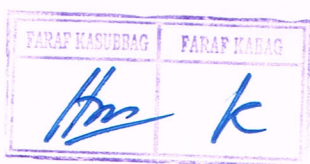
Izin Gangguan berlaku selama kegiatan usahanya masih berjalan/dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan kepemilikan usaha/kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka Izin Usahanya dapat dicabut.

Pasal 19

- (1) Izin gangguan yang diberikan dapat dicabut kembali apabila :
 - a. pemegangnya bukan lagi orang yang berhak;
 - b. kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemegangnya;
 - c. pemegangnya memberikan keterangan yang tidak benar;



- d. tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 poin e.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pula dengan perintah penghentian kegiatan usahanya oleh Bupati.

BAB VII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

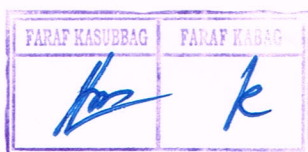
Pasal 20

Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

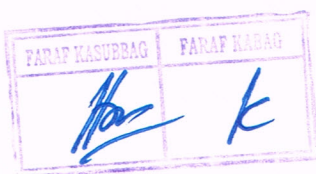
Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

Pasal 24

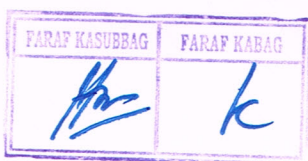
Pemerintah Daerah wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah terkait dengan izin gangguan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya;



- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
- pemeriksaan tersangka;
 - pemasukan rumah;
 - penyitaan barang;
 - pemeriksaan saksi;
 - pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

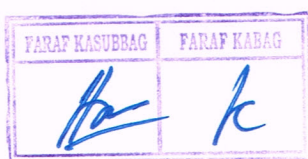
Pasal 26

- Pelanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- Izin Gangguan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang setingkat atau berada di bawahnya yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Mei 2015

/ **BUPATI BALANGAN,** /

/ **H. SEFEK EFFENDIE**

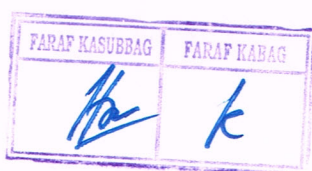
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Mei 2015

/ **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN BALANGAN, /

H. RUSKARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 1

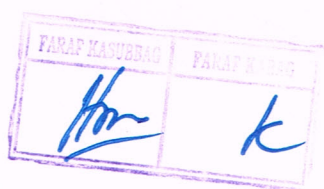
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2015



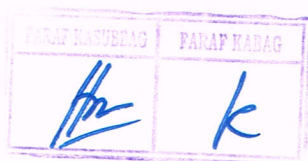
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG IZIN GANGGUAN

JENIS USAHA YANG WAJIB MEMPUNYAI IZIN GANGGUAN

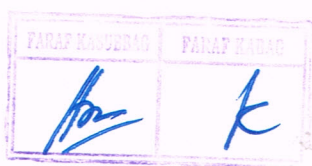
NO		JENIS USAHA DAN KEGIATAN
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	1.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.
	2.	Pembibitan tanaman.
	3.	Kios/ toko pertanian/ saprodi dan gudang penampungan.
II	Peternakan	
	1.	Budidaya ayam ras pedaging.
	2.	Budidaya itik, angsa dan mentok.
	3.	Budidaya ayam ras petelur.
	4.	Budidaya kambing dan atau domba.
	5.	Budidaya sapi potong.
	6.	Budidaya kerbau.
	7.	Budidaya sapi perah.
	8.	Semua pembibitan ternak.
	9.	Rumah potong hewan dan unggas yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Daerah (Kabupaten).
	10.	Pasar hewan perkotaan.
	11.	Penyebaran ternak bukan unggas.
	12.	Rumah potong hewan.
III	Perikanan	
	1.	Budidaya air tawar dengan jaring apung.
	2.	Industri pengolahan ikan tradisional.
	3.	Budidaya air tawar dengan keramba di sungai.
	4.	Budidaya air tawar dengan keramba di danau/situ/empang.
	5.	Budidaya air tawar di kolam.



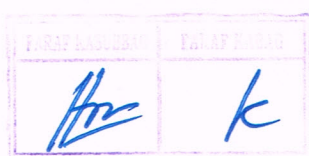
IV	Perkebunan / Kehutanan	
	1.	Rumah asap/crums rubber, pengumpulan karet bakuan.
	2.	Gudang pembuatan sheet, bakuan dan sejenisnya.
	3.	Saw mill/ Wantilan/ Moulding.
	4.	Kios/toko bahan bangunan.
V	Kegiatan Usaha Industri	
	1.	Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli), sayuran yang dilumatkan.
	2.	Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya.
	3.	Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya.
	4.	Industri pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya.
	5.	Minyak goreng kelapa.
	6.	Minyak goreng kelapa sawit.
	7.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.
	8.	Penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya.
	9.	Tepung Terigu.
	10.	Berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya.
	11.	Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya (makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun).
	12.	Makanan dari tepung terigu (roti, kue kering dan sejenisnya).
	13.	Gula merah.
	14.	Sirup bahan dari gula.
	15.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.
	16.	Sagu (pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma).
	17.	Pengolahan kopi, kecuali untuk teknologi ekstraksi.
	18.	Es Batu.
	19.	Macam-macam es.
	20.	Kecap.
	21.	Tempe.



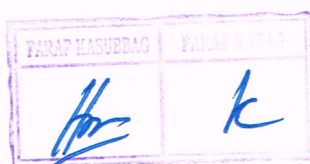
	22.	Oncom.
	23.	Tahu.
	24.	Kripik/peyek dari kacang kedele/kacang-kacangan lainnya.
	25.	Berbagai macam kerupuk.
	26.	Makanan sejenis kerupuk.
	27.	Komponen bumbu masak.
	28.	Petis dan terasi.
	29.	Kue-kue basah.
	30.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.
	31.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet).
	32.	Ransum/pakan jadi hewan manis.
	33.	Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas.
	34.	Minuman ringan lainnya.
	35.	Minuman tidak mengandung CO2.
	36.	Minuman ringan mengandung CO2.
	37.	Minuman beralkohol kurang dari 1%.
	38.	Pakaian jadi (garmen) dari tekstil.
	39.	Pakaian jadi (garmen) dari kulit dan sejenisnya.
	40.	Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit.
	41.	Penggergajian dan pengawetan kayu.
	42.	Komponen rumah dari kayu (prefb housing).
	43.	Veneer.
	44.	Peti kemas dari kayu kecuali peti mati.
	45.	Anyam-anyaman dari rotan dan bambu.
	46.	Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu.
	47.	Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel dan sendok es krim dari kayu.
	48.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.
	49.	Rotan barang jadi.
	50.	Perabot rumah tangga lainnya.



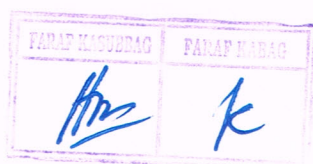
	51.	Industri percetakan dan penerbitan.
	52.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam.
	53.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya.
	54.	Pupuk alam yang berasal dari bantuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk/non sintetis.
	55.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur, kosmetik lainnya.
	56.	Barang-barang dari batu-bara.
	57.	Ban luar yang ditelepaki lagi, karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi.
	58.	Crum rubber.
	59.	Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.
	60.	Perabotan rumah tangga dan perlengkapan dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan perabotan rumah tangga dari plastik.
	61.	Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik.
	62.	Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.
	63.	Ubin semen bata/dinding dan genting dari semen.
	64.	Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.



	65.	Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya dari semen, pot bunga dari semen.
	66.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.
	67.	Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.
	68.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.
	69.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri dan batu keperluan lainnya.
	70.	Industri alat dapur dari aluminium.
	71.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.
	72.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.
	73.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.
	74.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.
	75.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.
	76.	Mesin las listrik.
	77.	Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya.
	78.	Industri Perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing.
		kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.
	79.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.



	80.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.
	81.	Alat musik tradisional.
	82.	Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun.
	83.	Work Shop :
		a. Perbengkelan (roda 2)
		b. Perbengkelan (roda 4)
		c. Sosialisasi dan lainnya
		d. Ilmu dan Teknologi
	84.	Crusher/Mesin pemecah batu
	83.	Industri penggilingan tepung, daging, bumbu dan kelapa.
	84.	Pengolahan aspal/maxing dan sejenisnya.
	85.	Bengkel kendaraan bermotor.
	86.	Minuman tidak beralkohol.
VI	Kegiatan Bidang Pariwisata	
	Rencana Usaha dan Kegiatan :	
	A.	<i>Usaha Penyediaan Akomodasi.</i>
		1. Hotel
	B.	<i>Usaha Penyediaan Makan dan Minum.</i>
		1. Restoran.
		2. Rumah Makan.
		3. Jasa Boga.
	C.	<i>Taman Rekreasi.</i>
	D.	<i>Padang Golf.</i>
	E.	<i>Kawasan Pariwisata.</i>
VII	Kegiatan Bidang Kesehatan	
	Rencana Usaha dan Kegiatan :	
	1.	Poliklinik, Rumah Bersalin, Lab. Medis dan Farmasi.
	2.	Tempat praktek dokter, bidan (diluar rumah sakit dan puskesmas).
	3.	Tmpat Prktek Pengobatan Alternatif



VIII	Perdagangan dan Jasa	
	1.	Semua jenis kios/toko (diluar komplek pasar).
	2.	Warung teh/minum/makan/ cafe.
	3.	Agen / distributor LPG
	4.	Apotik
	5.	Isi ulang air minum
	6.	Gudang makanan dan minuman ringan
	7.	studio Musik
	8.	Warnet
	9.	Pusat Kebugaran/Fitness Center
	10.	Lembaga Kursus Non Formal
IX	Tambang/Galian	
	1.	Tambang galian bukan logam.
	2.	Sumur bor.
X	Industri	
	1.	SPBU, APMS dan Pangkalan Minyak Tanah.
	2.	Kegiatan pengumpulan barang/bahan bekas dan sejenisnya.
	3.	Tower tegangan tinggi PLN SUTET/SUTT.
	4.	Tower BTS.
	5.	Pembangunan Perumahan.
	6.	Show Room Mobil/Kendaraan.
	7.	Pencucian mobil/kendaraan.
	8.	Photo copy/Photo Printing, Sablon.
	9.	Laundry.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

